



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusdi Bachmid, S.H, dan Rusdi Bachmid, SH memberikan kuasa substitusi ke Abdul Balgis Hi. Talib, SH, MH, Advokat / Pengacara pada Kantor “Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM ADIN) Kota Tidore” yang beralamat di Jl. Jerbus Puncak, Kelurahan Tanah Tinggi Barat, RT/RW 009/004, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 409/IX/PA.TTE/2019 tertanggal 24 September 2019 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Pulau Ternate, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Putusan No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2019 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juli 2009, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Mangga Dua Utara, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
4. Bahwa semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, Lahir Ternate 26 Maret 2013 / Umur 5 Tahun anak tersebut dalam asuhan Penggugat selama;
5. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki Tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi pertikaian/konflik yang disebabkan oleh: Tergugat sering mengonsumsi minuman keras;
 - 5.1. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - 5.2. Tergugat sering menggunakan obat terlarang berupa Narkotika;
6. Bahwa Penggugat selalu berharap Tergugat bisa berubah agar dapat kembali membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat selalu saja mengulangi Perbuatannya;
7. Bahwa pada bulan November Tahun 2017 Tergugat ditangkap oleh Petugas BNN (Badan Narkotika Nasional) Ternate dikarenakan Tergugat

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Putusan No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti melakukan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang saat ini sedang menjalani masa Hukuman di Lapas Ternate;

8. Bahwa Penggugat merasa bahwa tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, dan pada akhirnya Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. MURSALIN TOBUKU) tanggal 06 September 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Putusan No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir lagi di persidangan berikut, sehingga sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 3 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 6 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi

Saksi 1 **Muhlis bin Yahya**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga honorer, bertempat tinggal di di Kelurahan Mangga Dua Utara, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Rizki;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Mangga Dua Utara sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sekarang tidak lagi rukun karena mereka sering cekcok;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk dan kalau ditegur langsung memukul Penggugat, Tergugat juga menggunakan narkoba;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Putusan No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 atau sudah 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap mau bercerai;

Saksi 2 **Ibtasam bin Ali Sudara**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di di Kelurahan Mangga Dua Utara, Kecamatan Koya Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Rizki;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Mangga Dua Utara sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sejak bulan April 2016, mereka tidak lagi rukun karena mereka sering cekcok;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk dan kalau ditegur langsung memukul Penggugat, Tergugat juga menggunakan narkoba dan dihukum penjara selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017 atau sudah 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap mau bercerai;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Putusan No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Mursalin Tobuku, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Tergugat sering mabuk dan mengkonsumsi narkoba sehingga di tahan di penjara dengan hukuman 6 (enam) tahun. Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Putusan No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir lagi di persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kartu tanda penduduk bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat Penggugat saat mengajukan perkara ini adalah di Kelurahan Mangga Dua Utara, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate yang merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Ternate, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Juli 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Juli 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Muhlis bin Yahya dan Ibtasam bin Ali Sudara, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Putusan No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun bukti saksi, serta hal-hal yang tidak dibantah Tergugat, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Juli 2009 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Ternate Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi-saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut diatas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) 8 (delapan) bulan hingga sekarang, bahkan Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Putusan No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Putusan No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriah oleh Drs. HASBI, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MURSALIN TOBUKU dan UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh AHMAD SAMAN, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. MURSALIN TOBUKU

Drs. HASBI, M.H

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

AHMAD SAMAN, S.HI

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Putusan No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	610.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 706.000,00

(tujuh ratus enam ribu rupiah).

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Putusan No.XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)